



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223,
Telepon (0282) 534771 – 534775, Faksimile (0282) 535222,
Laman : www.cilacapkab.go.id, Pos-el : setda@cilacapkab.go.id

Cilacap, 25 Juli 2024

Nomor : 800.1.9/3368/35
Sifat : Terbuka
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Himbauan Melakukan Perubahan *Password*
Sistem Informasi Kepegawaian Secara Berkala**

Yth. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
(Daftar Terlampir)

di -

CILACAP

Mendasari Peraturan Bupati Cilacap Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan dalam rangka peningkatan keamanan penggunaan sistem informasi kepegawaian, dengan ini diminta kepada Saudara agar memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai tanggung jawab dalam penggunaan *User ID* dan kata sandi/*password*, menjaga kerahasiaan dan keamanan *password* pribadi/kelompok/instansi dan informasi otentikasi rahasia lainnya, serta segera mengganti informasi otentikasi rahasia jika terindikasi bahwa informasi tersebut telah diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan.
2. *Password* yang diberikan untuk pertama kalinya adalah bersifat sementara, dimana ASN menggantinya pada kesempatan pertama saat mengakses sistem atau aplikasi.
3. Setiap ASN dilarang berbagi akun dan *password*, atau menggunakan akun dan *password* milik orang lain.
4. *Password* untuk mengakses sistem informasi harus memiliki karakteristik:
 - a. Memiliki panjang minimum 8 karakter;
 - b. Mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil dan nomor;
 - c. Tidak terdiri dari kata atau nomor yang mudah ditebak seperti *password*, admin, 12345678 atau abc123; dan
 - d. Tidak terdiri dari informasi pribadi seperti ulang tahun, nama perangkat daerah/unit kerja atau nama ASN.

5. *Password* untuk mengakses sistem informasi harus diganti paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan pada saat penggantian, *password* sebelumnya tidak boleh digunakan kembali sampai dengan/setelah 3 (tiga) siklus pergantian *password*.
6. Tidak membuka *attachment* maupun mengklik *link/url* yang ada dalam surat elektronik / *email* jika identitas pengirim tidak jelas.
7. Setiap ASN diminta untuk mengingat dengan baik setiap *password*/kombinasi *password* yang telah dibuat pada setiap aplikasi kepegawaian.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH

\$_{ttd}\$

SUJITO

Tembusan:

1. Bupati Cilacap;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Cilacap;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Cilacap
Nomor : 800.1.9/3368/35
Tanggal : 25 Juli 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cilacap;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;
14. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Cilacap;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
16. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap;
17. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap;
18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap;
19. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap;
21. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap;
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap;
24. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap;
25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
26. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap;
27. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;

28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap;
29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Kabupaten Cilacap;
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap;
31. Camat Adipala;
32. Camat Bantarsari;
33. Camat Binangun;
34. Camat Cilacap Selatan;
35. Camat Cilacap Tengah;
36. Camat Cilacap Utara;
37. Camat Cimanggu;
38. Camat Cipari;
39. Camat Dayeuhluhur;
40. Camat Gandrungmangu;
41. Camat Jeruklegi;
42. Camat Kampung Laut;
43. Camat Karangpucung;
44. Camat Kawunganten;
45. Camat Kedungreja;
46. Camat Kesugihan;
47. Camat Kroya;
48. Camat Majenang;
49. Camat Maos;
50. Camat Nusawungu;
51. Camat Patimuan;
52. Camat Sampang;
53. Camat Sidareja;
54. Camat Wanareja.